



P U T U S A N

Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SMA tempat kediaman di Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 09 September 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP., tanggal 09 September 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 250/01/IX/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon langsung tinggal di rumah orang tua Termohon beberapa bulan kemudian pindah ke Dompu sampai sekarang, dan telah melakukan hubungan badan

Hal. 1 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah memperoleh 2 orang anak yang bernama 1. Anak I, umur 5 tahun, 2. Anak II, umur 3 bulan;

3. Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja namun sejak melahirkan anak yang pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka cemburu buta sehingga mencaci maki dan melontarkan kata-kata kepada Pemohon;
4. Bahwa karena Pemohon dan Termohon tetap tidak akur dalam rumah tangga dan Termohon selalu mendesak Pemohon untuk menceraikannya, maka pada awal bulan oktober tahun 2013 mulai tidur pisah walaupun masih serumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2013, dengan sebab yang sama seperti tersebut diatas dan sejak itu Termohon keluar dari rumah kediaman bersama kemudian tinggal dirumah orangtuanya sampai sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berkali-kali dinasehati oleh orangtua dan pemuka masyarakat, bahkan kepala dinas namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau menerima perdamaian dan menuntut perceraian;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah membuat surat kesepakatan bersama untuk bercerai dihadapan petugas BKD yang melakukan pemeriksaan untuk diambil berita acaranya masing-masing
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam permohonan Pemohon, pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemohon telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Dompus tentang pemberian Ijin perceraian Nomor 876.3/02/BKD tanggal 09 September 2014, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

- a. Identitas Termohon yaitu [REDACTED] alias [REDACTED];
- b. Pada posita 3 sejak agustus 2019 sering terjadi pertengkaran dan tambahan alasan Pemohon mendapati Termohon BBM dengan orang lain dengan kata-kata sayang dan di HP Termohon ada daftar nama perempuan yang sering teleponan dengan Termohon namun setelah dilacak oleh Pemohon ternyata laki-laki;

Hal. 3 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5205051902810004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Dompu pada tanggal 15 Pebruari 2013 (Bukti P.1)
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e Barat Nomor: 250/01/IX/2008 Tanggal 28 Agustus 2008 (bukti P.2);

B. Saksi:

1. saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kel. Kandai dua Lingkungan IV/Bali Bunga Kecamatan Woja Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah kerumah orangtua Pemohon dan terakhir dirumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih dan saksi melihat sendiri disebabkan oleh Termohon suka cemburu dan apabila Pemohon terlambat pulang kantor Termohon mengatakan Pemohon pergi dengan cewek lain serta saksi 1 kali mendengar sendiri Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor seperti anjing dan setan;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa November 2013 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- 2. saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan 1, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir dirumah bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih dan saksi melihat sendiri disebabkan oleh Termohon cemburu dengan teman-teman kantor Pemohon dan apabila Pemohon pulang kantor Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kotor seperti anjing dan setan;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa November 2013 hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo. 175 R.Bg.;

Hal. 6 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008, dan telah tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama 1. Anak I, umur 5 tahun, 2. Anak II, umur 3 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon sehingga mencaci maki dan melontarkan kata kata kotor terhadap Pemohon;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu minta untuk di ceraikan oleh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2013 sampai sekarang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta terhadap Pemohon sehingga mencaci maki dan melontarkan kata kata kotor terhadap Pemohon;
 - b. Jika terjadi pertengkaran Termohon selalu minta untuk di ceraikan oleh Pemohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2013 sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide Yurisprudensi* Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : 'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahaht'

Hal. 8 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali sudah talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompur, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasa Na'e Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh kami MUHAMMAD JAMIL, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, USWATUN HASANAH, S.HI. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SITI SALEHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

MUHAMMAD JAMIL, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 10 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

USWATUN HASANAH, S.HI.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

SITI SALEHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 60.000,-
3. Panggilan	: Rp. 310.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 411.000,-

Hal. 11 Putusan Nomor 0525/Pdt.G/2014/PA.DP